

ZAKAT DALAM SEJARAH UMAT PRA-KENABIAN MUHAMMAD

Mohammad Subhan Zamzami

(Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, jln. A. Yani 117 Surabaya,
email: mbahsidi@yahoo.com)

Abstrak

Al-Qur`an dan Hadits sering menyinggung persoalan persamaan dan perbedaan ritual antara Islam dengan Kristen dan Yahudi yang sama-sama sebagai agama sah Ibrahim. Salah satu persamaan ritual tersebut adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji persoalan zakat dalam *syarî'ah* terdahulu dengan menggunakan metode tafsir tematik. Dalam kaitan ini, al-Qur`an menampilkan kata *zakah* dalam tiga gaya bahasa (*uslûb*). *Pertama*, menggunakan *uslûb insyâ'iy*, yaitu berupa perintah, dengan menggunakan kata *âtû*, *anfiqû*, dan *khuzh*. *Kedua*, menggunakan *uslûb targhîb* (motivatif). *Ketiga*, menggunakan *uslûb tarhîb* (intimidasi). *Keempat*, menggunakan *uslûb madh* (pujian). Karena fokus penelitian ini hanya menyangkut ayat-ayat pokok tentang zakat terdahulu, maka hanya kata-kata dalam ayat pokok itu yang dianalisis berdasarkan tiga gaya bahasa (*uslûb*) ini. Dalam surat Maryam ayat 31, al-Qur`an menggunakan kata *awshâ*, dalam surat Maryam ayat 55, al-Qur`an menggunakan kata *ya'muru*, dalam surat al-Anbiyâ' ayat 73, al-Qur`an menggunakan gabungan kata *awhâ* dan *îtâ'*, dalam surat al-Baqarah ayat 83, al-Qur`an menggunakan kata *âtû*, dalam surat al-Mâ'idah ayat 12, al-Qur`an menggunakan gabungan kata *umirû* dan *âtaytum*. Dalam keenam ayat di atas, al-Qur`an sama-sama menggunakan gaya bahasa perintah (*uslûb insyâ'î*). Ini bisa dibuktikan dengan konsekuensi serius bagi pengingkar zakat.

Abstract

The Qur`an and Hadits often talk about the ritual similarities and differences of problem between Islam, Christianity and Jewish which are the legal religion of Ibrahim. One of ritual similarities is the compulsory of tithe (*zakah*). In this writing, the writer discusses tithe problem in the previous *syarî'ah* by

using thematic exegesis method. In this context, the Qur`an states the word *zakat* in three language styles (*uslûb*). First, using *uslûb insyâ'i*, that is command, by using the words *âtû*, *anfiqû*, dan *khuzh*. Second, using *uslûb targhîb* (motivatif). Third, using *uslûb tarhîb* (intimidation). Fourth, using *uslûb madh* (praise). Since the focus of this research only describes the main verses of previous tithe, so only the words in that main verses analyzed based on these three language styles (*uslûb*). In the *surrah* of *Maryam*, the Qur`an uses the word *awshâ* (the verse 31), the Qur`an using the word *ya'muru* (the verse 55), in the *surrah* of *al-Anbiyâ'*, the Qur`an using the combination of the word of *awhâ* and *îtâ* (the verse 73), in *Surrah* of *al-Baqarah*, the Qur`an using the word *âtû* (the verse 83), in *Surrah* of *al-Mâ'idah*, the Qur`an using the combination of the words of *umirû* and *âtaytum* (the verse of 12). From those six verses, al-Qur`an use command style (*uslûb insyâ'i*). This can be proven by serious consequence for tithe breaker.

Kata-kata Kunci

Zakat, *asbâb al-nuzûl*, *uslûb insyâ'i*, *ya'muru*, *awhâ*, *îtâ'*, *âtû*, *umirû*, *âtaytum*

Pendahuluan

Wacana titik temu-titik tengkar agama-agama samawi sudah lama bergulir. Sejatinya Islamlah yang pertama mengangkat wacana ini ke permukaan. Sebagai bukti, sebelum para sarjana Barat gencar menggulirkan wacana ini, para sarjana klasik Islam telah menuangkannya dalam buku-buku perbandingan sekte dan agama (*kutub al-firâq wa al-milâl wa al-nihâl*). Inspirasi sekaligus penopang kajian mereka adalah al-Qur`an dan Hadits. Dua sumber doktrin utama Islam itu sering menyinggung persoalan persamaan dan perbedaan ritual antara Islam dengan Kristen dan Yahudi yang sama-sama mengklaim sebagai agama sah Ibrahim (*abrahamic religions*).

Salah satu ritual tersebut adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun iman. Konsekuensinya, bila ada orang Islam yang menolak mengeluarkan zakat, maka status keislamannya tidak sah alias murtad. Oleh karena itu, Abû Bakr al-Shiddîq (w. 13 H/634 M) dengan tegas mengecam seraya memerangi mereka yang menolak mengeluarkan zakat di masa awal kekhalifahannya yang dikenal dengan *harb al-riddah*.

Dalam literatur Islam, kajian seputar persoalan zakat dalam Islam sangat banyak, baik berupa buku khusus, artikel maupun pembahasan sisipan dalam literatur *fiqh*. Oleh karena itu, agar tidak terkesan monoton, penulis perlu mengkaji persoalan zakat dalam aspek yang berbeda, yaitu persoalan zakat dalam *syarī'ah-syarī'ah* terdahulu dengan menggunakan metode tafsir tematik.

Dengan metode ini, penulis mengkaji seluruh ayat al-Qur`an yang berkenaan dengan zakat dalam *syarī'ah* terdahulu sebagai ayat pokok pembahasan seraya tidak mengabaikan ayat al-Qur`an yang berkenaan dengan zakat dalam *syarī'ah* Islam dan ayat al-Qur`an lain yang berkaitan dengan ayat pokok sebagai ayat penunjang, *asbâb al-nuzûl* ayat pokok, Hadits Nabi Muhammad saw., dan secuil tentang sejarah umat terdahulu.

Dalam tulisan ini, ayat-ayat pokok tersebut disusun berdasarkan kronologi turunnya sesuai dengan *asbâb al-nuzûl*-nya dengan, bila ada, mencantumkan teks *asbâb al-nuzûl* seraya memerhatikan korelasi antara ayat pokok dengan ayat sebelum dan sesudahnya serta ayat-ayat zakat penunjang lainnya. Ada pun Hadits dan sejarah umat terdahulu, maka keduanya berfungsi sebagai informasi penyempurna. Urutan ini sesuai dengan metode tafsir tematik.

Definisi dan Istilah Zakat dalam al-Qur`an

Dalam *Lisân al-'Arab*, kata *al-Zakâh* berasal dari kata *zakâ*. Ibn Manzhûr (630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua definisi *al-Zakâh*. Pertama, *al-Zakâh* bermakna *al-shalâh* (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu *zakâ*, *zakiya*, *zakkâ*, dan *tazakkâ*. Kedua, *al-Zakâh* bermakna zakat harta atau penyucian harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu *zakkâ*. *Al-Zakâh* adalah harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya.¹

Pendapat senada dilontarkan al-Thabârî. Menurutnya, asal kata *al-zakâh* adalah *namâ' al-mâl wa tathmîruhu wa ziyâdatuhu*. Zakat adalah harta yang berasal dari harta. Ia dinamakan zakat karena untuk mengagungkan Allah dengan cara mengeluarkan sisa harta kepada Tuhan yang menciptakan harta itu dari yang dia miliki. Boleh jadi juga ia dinamakan zakat karena ia merupakan penyucian bagi

¹Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, juz 21 (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t.), hlm. 1849.

sisanya harta yang dimiliki seseorang.² Oleh karena itu, definisi kedua Ibn Manzhûr dan al-Thabârî ini merupakan definisi acuan tulisan ini.

Di dalam al-Qur`an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infâq*. Nuruddin menambahkan bahwa teks al-Qur`an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak 24 ayat.³ Berdasarkan *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm* karya Muḥammad Fu`âd `Abd al-Bâqî dan *Konkordansi Qur`an* karya Ali Audah, ada 32 kata zakat dalam al-Qur`an. Sebanyak 28 ayat di antaranya selalu diiringi dengan kata salat, sedangkan lima ayat lainnya hanya mencantumkan kata zakat saja.

Karena alasan metodologis dan keterbatasan ruang, maka penulis tidak menulis 32 kata zakat dalam al-Qur`an tersebut satu persatu di sini, tetapi cukup dengan mencantumkan nama surat dan nomor ayatnya sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177, dan 277;
2. Surat al-Nisâ' ayat 77 dan 162;
3. Surat al-Mâ'idah ayat 12 dan 55;
4. Surat al-A'râf ayat 156;
5. Surat al-Tawbah ayat 5, 11, 18, dan 71;
6. Surat al-Kahfi ayat 81;
7. Surat Maryam ayat 13, 31, dan 55;
8. Surat al-Anbiyâ' ayat 73;
9. Surat al-Ḥajj ayat 41 dan 76;
10. Surat al-Mu'minûn ayat 4;
11. Surat al-Nûr ayat 37 dan 56;
12. Surat al-Naml ayat 3;
13. Surat al-Rûm ayat 39;
14. Surat Luqmân ayat 4;

² Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur`ân*, juz 1 (Kairo: Dâr Ḥijr, 2001), hlm. 611-612.

³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 24-25.

15. Surat al-Aḥzâb ayat 33;
16. Surat Fushshilat ayat 7;
17. Surat al-Mujâdalah ayat 13;
18. Surat al-Muzammil ayat 20;
19. Surat al-Bayyinah ayat 5.⁴

Ini berarti hasil penelitian penulis mengukuhkan hasil penelitian Abdurrahman Qadir sebelumnya yang menyebutkan 32 kata *zakah*. Di antara 32 ayat tersebut, sebanyak lima ayat hanya mencantumkan kata *zakah* saja tanpa diiringi dengan kata *shalâh* termaktub dalam surat al-Kahfi ayat 81, surat Maryam ayat 13, surat al-Mu'minûn ayat 4, surat al-Rûm ayat 39, dan surat Fushshilat ayat 7.

Di antara 32 ayat zakat di atas, hanya 6 ayat yang berkaitan dengan persoalan zakat dalam *syarî'ah* terdahulu. Urutan 6 ayat tadi berdasarkan urutan turunnya sebagai berikut:

1. Surat Maryam ayat 31
2. Surat Maryam ayat 55
3. Surat al-Anbiyâ' ayat 73
4. Surat al-Baqarah ayat 83
5. Surat al-Mâ'idah ayat 12
6. Surat al-Bayyinah ayat 5

Di antara ayat-ayat tersebut, penulis tidak menemukan *sabab al-nuzûl* khusus surat Maryam ayat 31 baik dalam literatur utama *asbâb al-nuzûl* semisal *asbâb al-nuzûl* karya Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Aḥmad al-Wâḥidî al-Naysâbûrî (w. 468 H), *al-'Ujâb fî Bayân al-Asbâb* karya Ibn ḥajar al-'Asqalânî (773-852 H), *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl* karya Jalâl al-Dîn Abû 'Abd al-Raḥman al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Shahîḥ al-Musnad min Asbâb al-Nuzûl* karya Abû 'Abd al-Raḥman Muqbil ibn Hâdî al-Wâdî'î, dan *al-Shahîḥ min Asbâb al-Nuzûl* karya 'Ishâm ibn 'Abd al-Muḥsin al-Ḥumaydân maupun dalam dua karya tafsir terbaik semisal *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân* karya Abû

⁴ Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, juz 1 (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1939), hlm. 331-332, dan Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari ayat Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1997), hlm. 803-804,

Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Thabarī (224-310 H) dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* karya Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimasyqī (700-774 H).

Ketiadaan rekaman *sabab al-nuzūl* bukan berarti posisi ayat ini di antara ayat-ayat lainnya sama sekali tidak bisa dilacak, karena fakta bahwa surat Maryam termasuk surat Makkiyah menunjukkan bahwa surat ini turun sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Bahkan berdasarkan riwayat Muḥammad ibn Ishāq yang dikutip oleh Ibn Kathīr dikatakan bahwa Ja'far ibn Abū Thālib membaca pembukaan surat ini kepada Negus di Ethiopia ketika sebagian umat Islam hijrah ke sana.⁵ Ini menunjukkan surat ini turun pada masa awal kemunculan Islam di Makkah. Hal yang sama terjadi pada surat Maryam ayat 31, Surat al-Anbiyā' ayat 73, Surat al-Baqarah ayat 83, dan surat al-Mā'idah ayat 12.

Dari semua ayat di atas, Nuruddin Mhd. Ali menyebutkan bahwa al-Qur'an menampilkan kata *zakah* dalam tiga gaya bahasa (*uslūb*). *Pertama*, menggunakan *uslūb insyā'iy*, yaitu berupa perintah, dengan menggunakan kata *âtû*, *anfiqû*, dan *khuzh*. *Kedua*, menggunakan *uslūb targhīb* (motivatif). *Ketiga*, menggunakan *uslūb tarhīb* (intimidatif/peringatan). *Keempat*, menggunakan *uslūb madḥ* (pujian/sanjungan).⁶ Karena fokus penelitian ini hanya menyangkut ayat pokok tentang zakat terdahulu, maka hanya kata-kata dalam ayat pokok itu yang dianalisis berdasarkan tiga gaya bahasa (*uslūb*) ini.

Pertama, dalam surat Maryam ayat 31, al-Qur'an menggunakan kata *awshâ*. Kata ini berasal dari kata *washâ*.⁷ *Awshâ* yang memiliki bentuk *mashdar ishâ'* dan *washshâ* yang memiliki bentuk *mashdar tawshiyah* memiliki arti yang sama. Kalimat *awshâ al-rajula wa washshâhu* bermakna 'ahida ilayhi.⁸ Oleh karena itu, maka redaksi ayat ini menggunakan gaya bahasa perintah (*uslūb insyā'î*).

Kedua, dalam surat Maryam ayat 55, al-Qur'an menggunakan kata *ya'muru*. Kata ini merupakan bentuk *fi'il mudlâri'* dari kata *amara* dan *amr* serta *imâr* adalah bentuk *mashdar*-nya, yang menurut Ibn Manzhûr

⁵Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, juz 5 (Riyad: Dār al-Thaybah, 1999), hlm. 211.

⁶ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hlm. 26.

⁷Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, hlm. 345.

⁸Ibid., vol. 25, hlm. 4854.

adalah antonim kata *al-nahyu*.⁹ Oleh karena itu, maka redaksi ayat ini menggunakan gaya bahasa perintah (*uslûb insyâ'î*).

Dalam surat al-Anbiyâ' ayat 73, al-Qur`an menggunakan gabungan kata *awhâ* dan *îtâ'*. Kata *awhâ* berasal dari kata *wahâ*. *Al-Wahyu* bermakna *al-Ishârah*, *al-Kitâbah*, *al-Risâlah*, *al-Ilhâm*, *al-Kalâm al-Khafiy*, dan *kullu mâ alqaytahu ilâ ghayrika*. Kadang *wahâ* semakna dengan *awhâ*. *Awhâ* juga bermakna *ba'atha*, *alhama*, dan *amara*.¹⁰ Sementara itu, kata *îtâ'* berasal dari kata *âtâ*. *Îtâ'* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *âtâ*. *Îtâ'* adalah sinonim kata *i'tâ'*.¹¹ Oleh karena itu, maka redaksi ayat ini menggunakan gaya bahasa perintah (*uslûb insyâ'î*).

Dalam surat al-Baqarah ayat 83, al-Qur`an menggunakan kata *âtû*. Kata ini adalah bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) yang berasal dari akar kata *âtâ* di atas. Oleh karena itu, maka redaksi ayat ini menggunakan gaya bahasa perintah (*uslûb insyâ'î*).

Dalam surat al-Mâ'idah ayat 12, al-Qur`an menggunakan gabungan kata *umirû* dan *âtaytum*. Kata *umirû* merupakan bentuk pasif (*binâ' majhûl*) dari kata *amara* di atas, sedangkan dalam surat al-Bayyinah ayat 5, al-Qur`an menggunakan kata *yu'tû* yang berasal dari kata *âtâ* di atas. Baik kata *umirû* dan *yu'tû* meskipun bukan bentuk kata perintah langsung, tetapi mengandung makna perintah. Oleh karena itu, maka redaksi dua ayat ini menggunakan gaya bahasa perintah (*uslûb insyâ'î*). Jadi, enam ayat pokok penelitian ini sama-sama menggunakan gaya bahasa perintah. Ini bisa dibuktikan dengan konsekuensi serius bagi pengingkar zakat dalam uraian selanjutnya.

Zakat dalam Sejarah Umat Prakenabian Muhammad

Salah satu misi al-Qur`an adalah sebagai informasi tentang sejarah umat prakenabian Muhammad saw. Ia mengungkapkan sekilas tentang ritual, ekonomi, dan politik mereka, baik agama samawi – ajaran para nabi dan rasul pra-Muhammad saw. – maupun agama non-samawi. Penulis tidak akan mengungkit persoalan ekonomi dan politik mereka, tetapi hanya fokus pada ritual yang dalam ini adalah persoalan zakat dalam agama samawi karena dua

⁹Ibid., vol 1, hlm. 125.

¹⁰Ibid., vol. 53, hlm. 4788.

¹¹Ibid., vol. 1, hlm. 23.

alasan utama. *Pertama*, meskipun zakat pada sejarah perkembangannya erat kaitannya dengan perekonomian, tetapi dalam konteks *syari'ah* terdahulu ia lebih identik dengan ritual keagamaan. *Kedua*, kata *syari'ah* dalam penelitian ini lebih identik dengan *syari'ah* agama samawi.

Dari segi sejarah, menurut Nuruddin Mhd. Ali, "kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismâ'il as. Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Mûsâ as. *syari'ah* zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa As. ketika Isa As. masih dalam buaian. Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang *hanîf* (lurus)."¹²

Dia melandaskan pendapatnya pada informasi al-Qur`an. Dia mengacu pada surat al-Anbiyâ' ayat 73 untuk persoalan zakat dalam *syari'ah* Nabi Ibrahim As., pada surat Maryam ayat 55 untuk persoalan zakat dalam *syari'ah* Nabi Ismâ'il As., pada surat al-Baqarah ayat 83 untuk persoalan zakat dalam *syari'ah* Nabi Mûsâ As. atas Bani Israil, pada surat Maryam ayat 31 untuk persoalan zakat dalam *syari'ah* Nabi Isa As., dan pada surat al-Bayyinah ayat 5 untuk persoalan zakat atas Ahli Kitab. Hanya saja, dia tidak menyebutkan surat al-Mâ'idah ayat 12. Padahal salah satu kandungan ayat terakhir ini adalah perintah zakat terhadap Bani Israil.

Bani Israil memiliki nabi lain selain Nabi Ibrahim as., Nabi Ismâ'il as., dan Nabi Mûsâ as. Ahmad Syalaby menyebutkan sembilan nabi Bani Israil dalam perspektif al-Qur`an, yaitu Ibrahim, Ismâ'il, Ishak, Ya'kub, Yûsuf, Mûsâ, Harûn, Dawûd, dan Sulaymân.¹³ Berdasarkan informasi al-Qur`an tadi, sementara ini ada dua kesimpulan penting yang bisa kita petik. *Pertama*, objek perintah zakat dalam *syari'ah* Nabi Ibrahim as., Nabi Ismâ'il as., Nabi Mûsâ as sebagaimana terkandung dalam surat al-Anbiyâ' ayat 73, surat Maryam ayat 55, dan surat al-Baqarah ayat 83 adalah mereka sendiri, umat mereka yang termasuk di dalamnya Bani Israil. *Kedua*, zakat adalah ritual turun-temurun agama samawi sejak Nabi Ibrahim as. hingga Nabi Muhammad saw.

¹² Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hlm. 28.

¹³ Ahmad Syalaby, *Agama Yahudi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 113.

Tesis tadi seirama dengan pendapat Nuruddin Mhd. Ali. Menurutnya, “zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perbedaannya, mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial.”¹⁴ Demi membuktikan akurasi kebenaran tesis ini, maka enam ayat al-Qur`an tadi harus kita kaji lebih mendalam.

Jika menggunakan pendekatan historis, maka penelitian ini idealnya dirunut berdasarkan masa masing-masing nabi, yaitu dari Nabi Ibrahim as. hingga Nabi Isa as. Tetapi karena penelitian kali ini menggunakan pendekatan metodologi tafsir tematik yang menuntut adanya runtutan ayat yang merupakan objek penelitian berurutan berdasarkan *sabab al-nuzûl*, maka urutan enam ayat di atas tetap pada urutan nomor yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu surat Maryam ayat 31, ayat 55, surat al-Anbiyâ’ ayat 73, surat al-Baqarah ayat 83, surat al-Mâ’idah ayat 12, dan surat al-Bayyinah 5.

Berdasarkan pada penafsirannya atas surat Maryam ayat 31 yang dikutip oleh Ibn Katsîr, sarjana Muslim sekaliber Mâlik ibn Anas mengakui eksistensi zakat pada masa Nabi Isa as. Mâlik menyatakan Allah mengabari Nabi Muhammad saw. mengenai perkara yang ada pada saat Nabi Isa as. hidup hingga wafat.¹⁵ Meskipun dia tidak menyebutkan secara eksplisit jenis perkara itu, tetapi kuat dugaan salat dan zakat lah yang dia maksud. Dugaan ini bisa dibuktikan dengan tiadanya perkara lain dalam ayat ini selain salat dan zakat.

Guna mengetahui pengertian zakat dalam *syari’ah* Nabi Isa as. dalam ayat tadi, maka kita harus mengetengahkan penafsiran al-Thabarî. Menurutnya, ada dua pengertian zakat. Pertama, zakat harta. Kedua, menyucikan badan dari dosa-dosa. Berdasarkan dua pengertian ini, dia menafsirkan potongan ayat “وأوصى بالصلوة والزكاة” bahwa Allah memerintahkan Nabi Isa as. untuk meninggalkan dosa dan menjauhi maksiat. Selanjutnya dengan mengacu pada potongan ayat selanjutnya “ما دمت حيا”, dia memperjelas pengertian zakat dalam ayat ini bahwa pengertian zakat dalam konteks ini adalah penyucian

¹⁴ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hlm. 28.

¹⁵ Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azîm*, juz 5, hlm. 229.

badan dari dosa-dosa, karena Nabi Isa as. tidak menyimpan apa pun untuk keesokan harinya yang mewajibkan adanya zakat, kecuali sedekah dari sisa makanannya.¹⁶

Itu berarti pengertian zakat kedua itulah yang berlaku pada masa Nabi Isa as seperti halnya pengertian zakat pertama yang diajukan oleh Ibn Manzhûr pada uraian sebelumnya, yaitu *al-zakâh* juga bermakna *al-shalâh* (kesalehan). Pengertian semacam ini jelas berbeda dengan pengertian zakat pada *syarî'ah* Nabi Muhammad saw. yang lebih identik dengan pengertian pertama.

Surat Maryam ayat 31 di atas sedikit berbeda dari ayat 55 setelahnya. Bila ayat 31 Allah hanya memerintahkan Nabi Isa as. saja guna mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka dalam ayat 55 Allah dengan lisan Nabi Ismâ'il as. memerintahkan sanak familinya mengerjakan dua hal tadi. Sayangnya, baik penafsiran al-Thabarî maupun penafsiran Ibn Katsîr atas ayat 55 ini tidak menyinggung persoalan zakat pada masa Nabi Ismâ'il as. secara detil. Al-Thabarî hanya menafsirkan bahwa dia memerintahkan keluarganya mendirikan salat dan menunaikan zakat serta kebaikan amal dan kepatuhan Nabi Ismâ'il as. di hadapan Allah.¹⁷ Dengan kata lain, objek perintah salat dan zakat meliputi Nabi Ismâ'il as. dan para kerabatnya. Tentu saja, berdasarkan penafsiran al-Thabarî, pengertian zakat dalam ayat 55 ini sama dengan pengertian zakat dalam ayat 31 sebelumnya.

Sayangnya, kita tidak menemukan informasi lebih detil dari Ibn Katsîr dan al-Thabarî dalam penafsirannya atas surat al-Anbiyâ' ayat 73, sehingga persoalan apakah pengertian zakat dalam *syarî'ah* Nabi Ibrahim as., Nabi Ishak as., dan Nabi Ya'kub as. sebagaimana terkandung dalam surat al-Anbiyâ' ayat 72 dan 73 sama dengan pengertian zakat dalam *syarî'ah* Nabi Muhammad saw. Dua penafsir terhormat tersebut tidak rincinya dalam karya tafsirnya. Keterangan tambahan dari *sawâbiq* dan *lawâhiq* ayat 73 juga tidak mengarah pada persoalan zakat, tetapi hanya secuil cerita seputar Nabi Ibrahim as. ketika dibakar, penganugerahan hikmah dan ilmu pada Nabi Lut as., dan Nabi Nuh as.

¹⁶Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, juz 15, hlm. 531.

¹⁷Ibid., hlm. 562. Lihat juga Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, juz 5, hlm. 240.

Meskipun demikian, persoalan eksistensi zakat serta perbedaan pengertiannya antara *syarī'ah* Nabi Muhammad saw. dan *syarī'ah* para nabi sebelumnya semakin dikukuhkan oleh penafsiran Ibn 'Abbās, penafsir terkemuka dari generasi sahabat, atas surat al-Baqarah ayat 83. Menurutnya, sebagaimana dinukil oleh Al-Thabarī, maksud ayat "وأتوا الزكوة" dalam ayat ini adalah mengeluarkan zakat dari harta Bani Isra'il sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada mereka. Ini merupakan sunnah mereka, bukan sunnah Muhammad saw.¹⁸

Ketiadaan informasi pendukung mengenai detail persoalan zakat dalam *syarī'ah* terdahulu terdapat dalam penafsiran al-Thabarī dan Ibn Katsīr atas ayat objek penelitian selanjutnya, yaitu surat al-Mâ'idah ayat 12. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan penafsiran mereka berdua guna menyingkap detail persoalan zakat dalam surat al-Mâ'idah ayat 12, kecuali hanya pengakuan tersirat tentang eksistensi perintah zakat pada Bani Israil sebagaimana makna lahir ayat ini. Begitu juga *sawâbiq* dan *lawâhiq* ayat ini tidak membantu menemukan detail persoalan zakat.

Begitu juga terjadi pada ayat objek penelitian yang terakhir, surat al-Bayyinah ayat 5. Kita tidak menemukan informasi detail kecuali dari makna lahir ayat tentang eksistensi. Perbedaannya hanya pada objek perintah zakat. Jika objek surat al-Mâ'idah ayat 12 adalah Bani Israil, maka objek surat al-Bayyinah ayat 5 adalah Ahli Kitab yang kafir dan kaum musyrik yang, sebagaimana kandungan surat al-Bayyinah ayat 1, 2, dan 3, menuntut bukti nyata berupa seorang utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci yang berisi kandungan kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang masih murni. Kuat dugaan bahwa sebagian isi kitab-kitab itu mencakup perintah mengesakan Allah, memurnikan ketaatan pada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, mendirikan salat, dan menunaikan zakat sebagai syarat, sebagaimana kandungan surat al-Bayyinah ayat 5, agama yang lurus.

Dari data di atas, setidaknya kita bisa menyimpulkan dua hal. *Pertama*, meskipun kita tidak bisa memastikan awal mula penerapan kewajiban zakat karena keterbatasan data, tetapi kita dengan yakin bisa memastikan sangat pentingnya kedudukan zakat dalam agama

¹⁸Al-Thabarī, *Jâmi' al-Bayân*, juz 2, hlm. 198.

samawi, karena ia merupakan syarat mutlak kelurusan agama seseorang sejak Nabi Ibrahim as. hingga Nabi Muhammad as. *Kedua*, menurut Abdurrahman Qadir, sebagaimana dikutip Nuruddin Mhd. Ali, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak dan *ilzâmî*, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan (karitatif) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam *syarî'ah* Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.¹⁹

Kita bisa menjelaskan pendapat Abdurrahman Qadir tersebut dengan pernyataan Ahmad Syalabi bahwa agama Islam menitikberatkan pada hukum-hukum *syarî'ah* (undang-undang), sedangkan agama Masehi tidak mementingkan masalah ini.²⁰ Dengan kata lain, Islam lebih menitikberatkan pada aspek perundangan atau *syarî'ah*, sementara agama Masehi menitikberatkan pada aspek kasih sayang atau rahmat.

Salah satu bukti Islam lebih menitikberatkan *syarî'ah* adalah: selain sekitar 20 ayat al-Qur`an, Hadits juga banyak mengandung doktrin-doktrin termasuk di dalamnya persoalan zakat. Menurut Abû Yahyâ al-Nawâwî, sebagaimana dikutip oleh Nuruddin Mhd. Ali, al-Bukhârî (194-256 H) dan Muslim (206-261 H) telah menghimpun sekitar 800 Hadits yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa *atsâr*.²¹ Sayangnya, tidak ada satu pun koleksi Hadits zakat al-Bukhârî dan Muslim yang secara detil menyinggung persoalan zakat dalam *syarî'ah* terdahulu. Tidak ada satu pun Hadits koleksi *shahîh* Muslim yang menyinggung persoalan zakat dalam *syarî'ah* terdahulu, sedangkan dalam *shahîh al-Bukhârî* hanya Hadits nomer 1498 dalam kitab zakat yang merupakan satu-satunya Hadits 'zakat [?]' Bani Israil. Itu pun sebenarnya tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan zakat. Teks Hadits tersebut sebagai berikut:

وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في

¹⁹ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hlm. 28.

²⁰ Syalaby, *Agama Yahudi*, hlm. xiv.

²¹ Ali, *Zakat sebagai Instrumen*, hlm. 26-27.

البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فاذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا -فذكر الحديث- فلما نشرها وجد المال²²

Al-Layts berkata, "Ja'far ibn Rubay'ah mengabarkan pada kami dari 'Abd al-Rahmân ibn Hurmaz dari Abû Hurayrah ra. dari Nabi Saw., "Sesungguhnya ada seorang laki-laki Bani Israil meminta pada sebagian Bani Israil untuk meminjaminya 1000 dinar. Mereka pun memberinya. Lalu dia keluar ke laut, tetapi tidak menemukan perahu. Dia pun mengambil sepotong kayu dan melubanginya lantas memasukkan 1000 dinar ke dalamnya. Lalu dia melemparkannya ke laut. Kemudian laki-laki yang memberinya pinjaman itu keluar dan menemukan kayu tadi lantas mengambilnya untuk keluarganya untuk dijadikan kayu bakar – lalu dia menyebutkan Hadits– kemudian ketika dia menggergaji kayu itu, dia menemukan uang tersebut."

Penutup

Meskipun tidak ada satu pun koleksi Hadits *shahîh al-Bukhârî* dan *shahîh Muslim* tentang zakat dalam *syarî'ah* terdahulu, tetapi al-Qur`an memberikan sedikit informasi tentang eksistensi zakat dalam *syarî'ah* sebagian nabi pra Nabi Muhammad Saw., yaitu Nabi Ibrahim as., Nabi Ismâ'il as., Nabi Mûsâ as., dan Nabi Isa as. Sebagaimana lazim diketahui, setiap umat memiliki *syir'ah* dan *minhâj* yang berbeda satu sama lain. Begitu pula persoalan teknis perintah penerapan zakat. Dalam hal ini, pengertian zakat mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa. Evolusi ini mengingatkan kita pada konsep gradualisasi doktrin Islam. Bisa jadi evolusi pengertian zakat itu merupakan dari gradualisasi doktrin agama samawi. Dengan kata lain, gradualisasi doktrin tidak hanya berlaku pada *syarî'ah* nabi tertentu, tetapi juga berlaku pada *syarî'ah* lintas generasi para nabi. Evolusi pengertian zakat termasuk gradualisasi doktrin agama samawi lintas generasi para nabi ini. Sedikit ulasan tentang zakat dari Ibn 'Abbâs, 'Abd al-Rahmân ibn al-Qâsim, al-Thabarî, Ibn Katsîr, dan

²²Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-shahîh al-Musnad min ḥadîth Rasûl Allâh shallâ Allâh 'alayhi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, juz 1 (Kairo: al-Salafiyah, 1400 H), hlm. 464. Penulis memberi tanda petik dan tanda tanya pada kata zakat di atas karena al-Bukhârî mencantumkan Hadits ini dalam kitab zakat bab *mâ yustakhrâj min al-bahr*. Padahal sependek pengetahuan penulis, Hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan zakat, tetapi lebih pada persoalan pinjaman.

Ibn Manzhûr di atas adalah bukti evolusi itu. Selain itu, ada kesimpulan lain yang kita dapat, yaitu keserasian antara definisi zakat dengan realitas penerapannya. Itu terbukti dengan dua definisi zakat yang dikemukakan oleh Ibn Manzhûr dan al-Thabarî. Definisi zakat pertama Ibn Manzhûr berlaku pada *syarî'ah* terdahulu, sedangkan definisi keduanya berlaku pada *syarî'ah* Nabi Muhammad saw. Definisi zakat al-Thabarî sebaliknya. Meskipun *syir'ah* dan *minhâj* setiap umat berbeda, termasuk zakat, tetapi tugas mereka semua adalah berlomba-lomba dalam kebajikan.

Daftar Pustaka:

- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Audah, Ali. *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari ayat Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1997.
- Bâqî, Muḥammad Fu'âd 'Abd al-. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*. (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1939.
- Bukhârî, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-. *Al-Jâmi' al-shahîh al-Musnad min ḥadîth Rasûl Allâh shallâ Allâh 'alayhi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyâmihî*. Kairo: al-Salafiyah, 1400 H.
- ibn Katsîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl ibn 'Umar al-Qurasyî al-Dimasyqî. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. (Riyad: Dâr al-Thaybah, 1999.
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t.
- Thabarî, Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr al-. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*. Kairo: Dâr Ḥijr, 2001.